

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah suatu negara kesatuan dari berbagai agama, ras, dan golongan, rakyat yang mempunyai keinginan, rasa, dan tujuan yang sama dalam kemajuan negara Indonesia. Indonesia adalah negara demokrasi, kebebasan memilih, kebebasan berpendapat dalam memilih wakil-wakil rakyat yang akan menjadi suatu penguasa dalam negara sepenuhnya ada di tangan rakyat.

Partisipasi politik masyarakat sendiri merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokrasi. Hal ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi negara-negara berkembang seperti di Indonesia, karena didalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan, salah satunya adalah berlangsung dimana proses pemilihan kepala negara sampai dengan pemilihan walikota dan bupati secara langsung. Sistem ini membuka ruang dan membawa masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam pengertian demokrasi, demokratis atau tidaknya suatu negara itu dilihat dari bagaimanakan perjalanan pemilu yang ada di negara tersebut, apabila partisipasi dari masyarakatnya bagus maka dapat disimpulkan bahwa negara tersebut bisa dinilai sebagai negara yang demokratis.

Sebenarnya ada sejumlah penjelasan yang dikemukakan oleh para pengamat atau penyelenggara pemilu tentang penyebab adanya Golput diantaranya pertama masalah administratif. Seseorang pemilih tidak memilih karena terbentur dengan prosedur administratif seperti tidak mempunyai kartu pemilih, tidak terdaftar dalam daftar pemilih dan sebagainya. Kedua masalah teknis yakni seseorang memutuskan tidak ikut memilih karena tidak ada waktu untuk memilih seperti harus bekerja dihari pemilihan, sedang ada keperluan, harus ke luar kota disaat pemilihan dan sebagainya. Ketiga, rendahnya keterlibatan atau ketertarikan pada politik (political engagement) yakni seseorang tidak memilih karena tidak merasa tertarik dengan politik, acuh dan tidak memandang pemilu atau pilkada sebagai hal yang penting. Keempat, kalkulasi rasional yakni pemilih memutuskan tidak menggunakan hak pilihnya karena secara sadar memang memutuskan untuk tidak memilih, pemilu legislatif dipandang tidak ada gunanya, tidak akan membawa perubahan yang berarti, bahkan bisa jadi karena tidak ada calon yang disukai.

Undang-undang dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) dijelaskan “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pemilihan umum merupakan salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka

waktu tertentu. Pemilu dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Undang-undang dasar 1945 Pasal 22 E ayat 1 menyebutkan bahwa. “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dibagi menjadi dua antara lain dengan Cara langsung, rakyat yang secara langsung memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat dan secara tidak langsung, rakyat secara tidak langsung memilih wakil yang akan duduk di badan-badan perwakilan rakyat (pemerintahan).

Partisipasi politik masyarakat sendiri merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokrasi. Hal ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi negara-negara berkembang seperti di Indonesia, karena didalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan, salah satunya adalah berlangsung dimana proses pemilihan kepala negara sampai dengan pemilihan walikota dan bupati secara langsung. Sistem ini membuka ruang dan membawa masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses tersebut.

Ciri sebuah negara demokrasi adalah seberapa besar melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Dalam hubungannya dengan dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan.

Pemilihan umum (pemilu) misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau paasngan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki referesnsi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan merika dalam pemilu. Bisa dikatan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalm suatu pemilu tergantung pada referensi masyarakat sebagai pemilih. Tidakhanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai evaluasi dan kontrolnya masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan.

Partisipasi masyarakat tidak saja merupakan cara untuk membangun kepercayaan baru pada institusi politik, melampaui bentuk bentuk institusi demokrasi yang koonvensional pada tataran tujuan yang sangat praktis, yakni meningkatnya sikap tanggap dan efektivitas pemerintahan, dan pada saat yang sama partisipasi masyarakat dapat membuat keadaan menjadi lebih adil, dan patrisipatif.

Partisipasi masyarakat dapat juga di dorong oleh warga yang mempunyai kemuan dan inovatif yang menuntut agar suara mereka dapat didengar, atau bisa juga diwujudkan oleh instansi pemerintah sebagai cara untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang khusus. disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik kedepan.

Pertisipasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari budaya politik, disebabkan keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat, seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan juga media masa yang kritis dan aktif. Hal ini merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan). Sementara itu pengertian dari partisipasi politik itu sendiri merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya dan sebagainya.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selain itu pemilu juga dapat diartikan sebagai proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beranekaragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu sendiri merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat

dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakainya oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.

Masyarakat dan para calon sama-sama memiliki kepentingan terhadap sumber daya yakni uang dan jabatan politik, keduanya dapat saling mempengaruhi calon yang akan menjabat akan memberikan penawaran yang memberikan keuntungan terhadap masyarakat. Disisi lain masyarakat memberikan penawaran berupa dukungan suara untuk memenangkan pasangan paslon, masyarakat dan paslon terlibat hubungan untuk memenuhi kepentingan masing masing sehingga praktik politik uangpun tidak dapat dihindarkan. Hak pilih menjadi suatu yang dapat ditukarkan dengan uang. Dengan adanya transaksi tersebut maka kedua aktor ini akan sama-sama mendapatkan sumber daya yang mereka inginkan. Dimana pemilih dalam hal ini akan mendapatkan uang dan paslon akan mendapatkan jabatan politik yakni kemenangan dalam pemilu.

*Money politic* terjadi sangat luarbiasa, pemain antar aktor dan sumber daya dalam politik uang, setidaknya memperlihatkan dua hal yakni: *pertama* membagi amplop. *kedua* memberikan sumbangan baik bahan pokok makan beras dan bahan lainnya. Money politik rentang terjadi didalam masyarakat, karena uang dianggap sebagai sebuah keuntungan yang mereka harus dapatkan ketika mereka harus berkorban waktu dan tenaga untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Dalam hal ini perlu adanya kesadaran dari pemilih agar tidak lagi terpengaruh dalam politik uang,

akan tetapi perlu adanya pengasawan ketat dari pemerintah baik dalam aturan dan sanksi yang akan di berikan terhadap seseorang yang termasuk dalam politik uang, dan adanya keadaran bagi pihak paslon yang akan duduk dalam pemerintahan agar bersaing dengan adil, jujur dan amanah agar indonesia kedepannya akan lebih baik bebas dari politik uang yang sudah menjadi tradisi yang salah dalam masyarakat, sehingga penulis mengangkat judul “Partisipasi Masyarakat Sebagai Pemegang Kedaulatan (Analisis Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum ?
2. Bagaimana pertimbangan pengenaan sanksi terhadap seseorang yang melakukan kecurangan dalam pemilihan umum ?

#### **C. Tujuan Penulisan**

1. Mengkaji dan menganalisis peranan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
2. Mengkaji dan menganalisis pertimbangan pengenaan sanksi terhadap seseorang yang melakukan kecurangan dalam pemilihan umum.

#### **D. Metodologi Penelitian**

##### **1. Tipe Penelitian**

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif. Tipe penelitian dalam proposal skripsi ini adalah normatif.

Hukum sebagai konsep secara umum adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan ataupun norma yang telah berwujud sebagai perintah dan yang secara positif terumus jelas untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seseorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.

## **2. Pendekatan Masalah**

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*Statute Approach*) dan yang berkaitan dengan isu hukum yang ada. Pendekatan ini membuka kesempatan untuk mempelajari kesesuaian atau kesamaan antara undang-undang yang lebih tinggi dengan undang-undang yang lebih rendah sehingga tampak jelas hirarki perundang-undangan.

## **3. Sumber Bahan Hukum**

Adapun Sumber Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu :

### **a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :**

- b. Undang - Undang Dasar 1945
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu..
- e. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ayat 1 Pasal 1 Tentang Partisipasi Masyarakat.



#### **b. Bahan hukum sekunder**

Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, penelitian terdahulu, artikel hukum, kamus hukum, internet dan bahan-bahan hukum sekunder lainnya yang mempunyai korelasi/hubungan dengan pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini, sehingga dapat memperoleh kepastian dan kebenaran hukum sesuai dengan konsep penelitian.

#### **4. Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum**

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum merupakan himpunan bahan untuk dijadikan pertimbangan dan pengembangan dalam melakukan penelitian. Adapun pengelompokan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

#### **5. Analisa Bahan Hukum**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deduktif kualitatif (menganalisa hukum dari yang umum ke khusus), karena penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi, hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.

## E. Sistematika Penulisa

Adapun susunan dari sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I** : Pendahuluan

Bab I menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II** : Tjauan Pusataka

Bab II menguraika tentang gambaran partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemilihan umum.

### **BAB III** : Pembahasan

Bab III menguraikan tentang upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, pertimbangan pengenaan sanksi terhadap seseorang yang melakukan kecurangan dalam pemilu, dan bentuk sanksi terhadap seseorang yang melakukan kecurangan dalam pemilu.

### **BAB IV** : Penutup

Bab IV menguraikan kesimpulan-kesimpulan, serta saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.